



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137 /B.VII/HK/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUH DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah maupun Swasta;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat, perlu dilakukan penyampaian informasi yang baik dan benar tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba;
- c. sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka untuk berhasil guna dan berdaya gunanya upaya yang dilakukan, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Penyuluhan dan penyebarluasan informasi bersama unsur tenaga penyuluh lainnya di Provinsi Lampung baik Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota tentang penyalahgunaan Narkoba;
 - b. Menggalang seluruh daya yang ada guna peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bagi generasi penerus bangsa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi;
 - d. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur Lampung kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui Ketua Badan Narkotika Propinsi Lampung tentang Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyuluh dan Penyebarluasan Informasi Pencegahan dan Pemeberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dalam kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
7. Ketua Badan Narkotika Propinsi Lampung;
8. Ketua BNK Se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/137 /B.VII/HK/2005.
TANGGAL : 15 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUH DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Drs. IMAM ASROFI	LSM Peduli Bahaya Narkoba	Ketua	Rp. 200,000.00	Diberikan setiap bulan selama 10 Bulan.
2	M. NIZAR ROHIM, Sag.	Orsos Peduli Bahaya Narkoba.	Sekretaris	Rp. 175,000.00	
3	Dr. ALIYA KARIUS	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
4	AKP. VENNY. A	Biro Bina Mitra Kepolisian Daerah Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
5	JULIAN ARINALDI, SIP.	Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP 460012966